



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 08-K/PM I-06/AD/III/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irwan Setiawan
Pangkat/NRP : Praka / 31010248129580
Jabatan : Tabak TP Ru 2 Ton I Kidemlat
Kesatuan : Rindam VI / Mlw
Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 14 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Rindam VI/Mlw

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Subdenpom XII/2-1 Kandungan Nomor : BP-01/A-01/I /2011 tanggal Januari 2012 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/ Antasari selaku Papera Nomor : Kep/4/II/2012 tanggal 1 Februari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/AD/I-06/II/ 2012 tanggal 8 Februari 2012.

3. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/09/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2012 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

4. Surat Penetapan Kadilimil I-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim :

a. Nomor : Tapkim /13/ PM.I-06 / AD / II / 2012 tanggal 14 Februari 2012.

b. Nomor : Tapkim / 38 / PM.I-06 / AD / VI/ 2012 tanggal 6 Juni 2012

5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang :

a. Nomor : Tapsid / 11 / PM.I-06 / AD / II / 2012 tanggal 15 Februari 2012.

b. Nomor : Tapsid / 31 / PM.I-06 / AD / VI / 2012 tanggal 6 Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/AD/I-06/II/ 2012 tanggal 8 Februari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali secara sah oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan yaitu berdasarkan :

1. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/62/III/2012 tanggal 16 Maret 2012.

2. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/123/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 .

3. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/162/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer untuk yang ketiga kalinya yang ditujukan terhadap Terdakwa, selanjutnya Danrindam VI/ Mlw selaku Komandan Kesatuan menyatakan Terdakwa tidak dapat menghadiri panggilan sidang karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini sebagaimana Surat Nomor : B/718/ VIII /2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. Mansyaruddin, Letkol Inf NRP. 32890 selaku Kabag Um An.Danrindam VI/ Mlw.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta telah diupayakan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah dan berturut-turut namun tetap tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia).

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana Oditur Militer (Requisitoir) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

Tiga belas lembar daftar absensi anggota Kidemlat Rindam VI/ Mlw dari bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Rindam VI/ Mlw atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa Irwan Setiawan adalah prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Rindam VI/ Mlw dengan pangkat Praka NRP. 31010248129580 Jabatan Tabak TP Ru 2 Ton I Kidemlat Rindam VI/ Mlw sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 pukul 11.00 wita pada saat Saksi I dan Saksi II memberi pelajaran Materi Ilmu Medan kepada Bintara Remaja, Saksi I dihubungi melalui Hand Phone oleh Batih Serka Aris Setiawan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas pada saat pengecekan personal saat apel pagi, selanjutnya Saksi I memerintahkan Serka Aris Setiawan untuk memerintahkan Serda Joko Wiyono melakukan ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumahnya kemudian Saksi I mencoba menghubungi nomor Hand Phone Terdakwa namun ternyata Hand Phone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan sampai sekarang belum diketahui keberadaannya.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan dilaporkan ke Denpom VI/2 Bjm tanggal 19 Desember 2011 atau selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

d. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melakukan pencarian ke rumah orang tua dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan hingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom VI/2 Bjm pada tanggal 19 Desember 2011...

- e. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan ,Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang :

Bahwa Letda Inf Arif Siswanto (Saksi-1) dan Serda Husain (Saksi-2) telah beberapa kali dipanggil ke persidangan namun tetap tidak bisa hadir dipersidangan karena para Saksi sedang melaksanakan latihan luar, hal ini sebagaimana Surat Nomor : B/719/ VIII /2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. Mansyaruddin, Letkol Inf NRP. 32890 selaku Kabag Um An.Danrindam VI/ Mlw, namun demikian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap para Saksi tersebut, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 yang dilakukan oleh penyidik Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru.

dengan mengingat hal-hal tersebut diatas kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan Letda Inf Arif Siswanto maupun Serda Husain tersebut dapat dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maka terhadap Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan namun saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan berita acara penyempahan maka BAP dimaksud sama nilainya apabila Saksi hadir di persidangan, kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Arif Siswanto.
Pangkat/NRP : Letda Inf / 21960040770975
Jabatan : Danton 2 Kidemlat
Kesatuan : Rindam VI / Mlw
Tempat, tgl lahir : Magelang, 26 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Rindam VI/ Mlw.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 pada saat Terdakwa mulai bertugas di Dodiklatpur Rindam VI/ Mlw dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan.
3. Bahwa status Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai prajurit TNI AD dan Saksi mengetahui Terdakwa mulai meninggalkan kesatuan saat dilakukan apel pagi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 yaitu saat dilakukan pengecekan personil Kidemlat dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
Bahwa setelah pelaksanaan apel tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan ke rumah Terdakwa maupun ke rumah orang tuanya dan juga ke tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa namun tetap tidak ditemukan sampai akhirnya kesatuan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai ini Terdakwa tidak pernah memberi kabar maupun kembali ke kesatuan.
5. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah masalah ekonomi akibat berkurangnya gaji yang diterima Terdakwa sehubungan dengan pinjaman yang dilakukannya di BRI maupun Bank Muammalat sehingga Terdakwa kurang bersemangat dalam melaksanakan tugas dan disamping itu Terdakwa juga pisah tempat tinggal dengan istrinya yang berada di Palangkaraya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan dan kesatuan saat itu juga tidak dalam keadaan disiagakan serta negara RI dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap-----: Husain
Pangkat / NRP-----: Serda / 3196067460574
Jabatan-- -----: Danru 2 Ton III Kidemlat
Kesatuan-----: Rindam VI/ Mlw.
Tempat, tgl lahir-----: Banjarmasin, 21 Mei 1974
Jenis kelamin-----: Laki-laki
Kewarganegaraan-----: Indonesia
Agama-----: Islam
Tempat tinggal-----: Asrama Rindam VI / Mlw. .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2010 DI Kidemlat Rindam VI/ Mlw namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan kerja sebagai atasan dan bawahan.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 wita dan sampai saat ini tidak pernah memberitahukan keberadaannya maupun kembali ke kesatuan
4. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan telah diupayakan untuk mencarinya ke berbagai tempat baik ke rumah orang tuanya di Palangkaraya maupun ke rumah teman-temannya di Banjarbaru maupun di Martapura namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa sampai dengan saat persidangan ini, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dalam dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang sehingga sampai saat ini status Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena permasalahan ekonomi akibat mempunyai hutang di BRI maupun Bank Muamalat dan dalam melaksanakan tugas, Terdakwa sering datang terlambat serta kurang loyal terhadap atasan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan dan Terdakwa maupun Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sejak saat penyidikan sampai dengan persidangan ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka dari Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 dan Surat jawaban panggilan Oditur Militer yang ketiga dari Kabag Um An.Danrindam VI/ Mlw Nomor : B/718/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat menghadiri panggilan sidang karena yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar daftar absensi anggota Kidemlat Rindam VI/ Mlw dari bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang pada no urut 35 terdapat nama Terdakwa Praka Irwan Setiawan adalah sebagai bukti surat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang yang ditanda tangani oleh Zaenal Nurdin, Kapten Arh NRP. 2910032000666 selaku Danki Demlat Rindam VI/ Mlw merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan di persidangan telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Rindam VI/ Mlw dengan pangkat Praka NRP. 31010248129580 dengan jabatan Tabak TP Ru 2 Ton 1 Kidemlat.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2012 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa mulai meninggalkan kesatuan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 yaitu saat dilakukan apel pagi dan pengecekan personil Kidemlat saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar setelah pelaksanaan apel tersebut, selanjutnya beberapa orang anggota Kidemlat melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan selanjutnya dicari ke rumah orang tuan Terdakwa di Palangkaraya dan juga ke Banjarbaru serta Martapura namun Terdakwa tetap tidak ditemukan sampai akhirnya kesatuan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak pernah memberi kabar maupun kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, dilakukannya dengan sengaja namun tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dalam keadaan disiagakan serta negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer tentang pembuktian tindak pidana maupun permohonan tuntutan pidananya namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dan membuktikannya sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pengelompokkan uraian unsur sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu pada unsur kedua dan ketiga yang diuraikan secara terpisah dan meskipun hal itu tidak mempengaruhi keterbuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun seharusnya unsur dimaksud dijadikan satu oleh karena merupakan rangkaian dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, dengan demikian maka unsur-unsur dimaksud disusun dan menjadi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kesatu: " Militer "

Berdasarkan pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Irwan Setiawan adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Rindam VI/ Mlw berpangkat Praka NRP. 31010248129580 dengan jabatan Tabak TP Ru 2 Ton I Kidemlat.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam VI/ Mlw selaku Papera Nomor : Kep/4/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 telah menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer

. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan disidangkan perkara ini seharusnya berada dalam dinas keprajuritannya dalam hal ini Rindam VI/ Mlw sebagaimana layaknya seorang prajurit yang selalu berada dalam ikatan dinasnya sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

4. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa masih berstatus militer aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Unsur kedua ini merupakan unsur alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan unsur tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan sengaja.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Komandan maupun atasan lain yang berwenang dan melakukan ketidak hadirannya tersebut jelas mengandung pengertian kesengajaan yaitu pergi dengan maksud menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan sadar serta atas keinginannya sendiri padahal sebagaimana lazimnya terhadap setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan yaitu dengan mengajukan permohonan secara hirarki melalui buku korps rapor.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di kesatuannya pada saat apel pagi hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa belum kembali maupun menyerahkan diri ke kesatuannya dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di Kesatuannya dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan atas kehendak sendiri padahal untuk dapat melakukan hal tersebut terdapat protap yang berlaku di kesatuan Terdakwa yaitu dengan mengajukan ijin secara resmi baik lisan maupun tertulis secara hirarki kepada Komandan kesatuan/atasan lain yang berwenang namun prosedur tersebut diabaikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tuanya di Palangkaraya maupun ke rumah teman-teman Terdakwa di Banjarbaru maupun di Martapura namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
4. Bahwa benar tindakan dan perbuatan melakukan ketidak hadirannya di kesatuannya dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar serta atas keinginannya sendiri hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari segala resiko dan akibatnya yaitu diberhentikan dengan secara tidak hormat dari prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin " telah terpenuhi

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah keadaan pada waktu Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan ketidak hadirannya tersebut , keadaan Negara RI dalam waktu damai dan tidak dinyatakan sedang dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh penguasa militer yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 24 Oktober 2011 tersebut, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak sedang dinyatakan darurat perang oleh pejabat yang berwenang demikian juga halnya dengan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa unsur ini adalah merupakan batas waktu terhadap ketidakhadiran yang dilakukan Terdakwa yaitu lebih lama dari tiga puluh hari dan perbuatan tersebut dilakukannya secara berturut-turut tanpa terhenti.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran pada tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan pada tanggal 14 Agustus 2012 dan berdasarkan perhitungan hari yang terdapat pada kalender maka perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama 296 (dua ratus sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut dan waktu sebagaimana yang disebutkan diatas adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan tidak adanya keinginan untuk mentaati aturan kedinasan yang berlaku dilingkungan kesatuannya dan pada hakekatnya hal itu sangat bertentangan dalam aturan kedinasan yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa berakibat tugas-tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya sehingga kesatuan Terdakwa dirugikan serta mempengaruhi kesiapan kesatuan dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa juga dipengaruhi oleh ketidakmampuan Terdakwa dalam hal memperhitungkan gaji yang diterimanya dikaitkan dengan pinjaman-pinjaman yang dilakukannya di BRI maupun Bank Muammalat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik, oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dahulu majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuannya dan bahkan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
4. Perbuatan Terdakwa berakibat terbelengkalinya tugas yang menjadi tanggungjawabnya karena tidak terlaksana sebagaimana mestinya sehingga dapat mempengaruhi kesiapan kesatuan untuk melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Danrindam VI/ Mlw maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, padahal ketaatan dan kepatuhan tersebut sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari di berbagai tempat namun Terdakwa tidak diketemukan dan bahkan Terdakwa tidak pernah untuk memberitahukan keberadaannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinasi dilingkungan TNI.



2. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan terbina pada jiwa prajurit TNI lainnya.

. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar daftar absensi anggota Kidemlat Rindam VI/ Mlw dari bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang pada no urut 35 terdapat nama Terdakwa Praka Irwan Setiawan adalah sebagai bukti surat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Kapten Inf. Zaenul Nurdin NRP. 2910032000666 selaku Danki Demlat Rindam VI/ Mlw merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkara maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irwan Setiawan, pangkat Praka NRP. 31010248129580, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar daftar absensi anggota Kidemlat Rindam VI/ Mlw dari bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting,SH. pangkat Letkol Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, Dahlan Suherlan,SH. pangkat Mayor Sus NRP. 527705 dan Indra Gunawan,SH. pangkat Kapten Chk NRP. 636671 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HDM. Tampubolon, S.H.MH pangkat Letkol Chk NRP. 192012790263 dan Panitera Boko Herusutanto,SH pangkat Kapten Chk NRP. 2910134800671 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Apel Ginting, SH.
Letkol Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota-I

Ttd.

Dahlan Suherlan,SH
Mayor Sus NRP. 527705

Hakim Anggota-II

Ttd.

Indra Gunawan,SH
Kapten Chk NRP.636671

Panitera

Ttd.

Boko Herusutanto SH
Kapten Chk NRP. 2910134800671